

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berkembangnya produk makanan serta minuman baik lokal ataupun impor yang beredar di kalangan masyarakat saai ini dikarenakan adanya perdagangan bebas dalam pengaruh globalisasi. Bagi manusia, kebutuhan pokok yang sifatnya utama dan terpenting adalah makanan dan minuman. Penyebab utama yang menjadi faktor pemilihan makanan ataupun minuman pastinya adalah cita rasa yang enak. Akan tetapi, karena terfokus pada cita rasa yang enak masyarakat lalai akan aspek kehalalan dari produk tersebut. Mayoritas masyarakat menginginkan bahwa setiap produk yang dikonsumsi itu halal, namun tidak sedikit pula yang kurang memperhatikan aspek halal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>1</sup> Dalam ketentuan syariat Islam telah memuat aspek halal yang mengandung aturan mengenai makanan yang patut dikonsumsi.

Penduduk Negara Indonesia mayoritas beragama Islam dengan jumlah populasi 241,7 juta penduduk yang artinya mencapai 87,02%. Tentunya dalam hal ini masyarakat Muslim memiliki potensi *trend* yang tinggi dalam menerapkan *life style* sesuai aspek halal. Saat ini *trend* halal telah menjadi kebutuhan yang lumrah bagi kehidupan masyarakat seperti halnya dalam produk makanan dan minuman, hotel, travel, *fashion*, kosmetik, obat-obatan, investasi, serta dalam bisnis keuangan. Dengan adanya hal tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa aspek halal memiliki potensi tinggi terhadap perekonomian di Indonesia. Pemerintah sangat mendukung hal tersebut dengan ketentuan hukum yang menyangkut tentang adanya aturan atau ketentuan mengenai produk halal.<sup>2</sup> Selain untuk melindungi konsumen, masyarakat memerlukan pembatasan pemerintah agar bisnis halal lebih kompetitif baik di dalam negeri maupun internasional. Beberapa aturan tersebut diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa semua barang produksi harus bersertifikat halal. Langkah selanjutnya

---

<sup>1</sup> Suddin Lada, Geoffrey Harvey Tanakinjal, dan Hanudin Amin, 'Predicting Intention to Choose Halal Products Using Theory of Reasoned Action', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2.1 (2009), 66–76 <<https://doi.org/10.1108/17538390910946276>>.

<sup>2</sup> Ririn Tri Puspita Ningrum, 'Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun', *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6.1 (2022), 43–58 <<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>>.

adalah terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2019 yang memperkuat aturan sebelumnya dengan mewajibkan sertifikasi halal setelah lima tahun diterapkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>3</sup> Sejak tahun 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mengambil alih MUI sebagai organisasi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam sertifikasi produk halal. Sementara itu, aturan terbaru yang mengatur terkait sertifikasi halal adalah dengan diciptakannya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kehidupan halal, sering dikenal sebagai halal *life style* yang sekarang ini mendapatkan popularitas di berbagai penjuru dunia, tidak hanya di negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Ekonomi berbasis Islam menjadi pemegang peranan yang sangat penting terhadap perekonomian global. Ekonomi Islam sendiri berkembang sebagai hasil dari model konvensional yang sudah ada dan dipraktikkan pada kurun waktu yang dapat dibilang lama, namun tidak memberikan dampak manfaat secara keseluruhan. Kemajuan selanjutnya dalam ekonomi Islam mencakup pelabelan barang halal di sejumlah bidang, termasuk bidang yang memenuhi kebutuhan penting seluruh umat Islam.<sup>4</sup> Karena halal mencakup aspek kebersihan, sanitasi, dan keselamatan selain persyaratan syariah, maka halal merupakan konsep yang bermanfaat bagi muslim dan non muslim. Hasilnya, produk halal diterima oleh pelanggan yang peduli terhadap keamanan pangan dan menjalani gaya hidup sehat dan halal. Hal ini menunjukkan bagaimana aspek halal mendapat dukungan baik dari umat Muslim maupun non-Muslim dan bagaimana aspek halal bertransformasi menjadi sebuah gaya hidup.<sup>5</sup>

Indonesia kaya akan berbagai produk baik dari dalam negeri maupun internasional, maka sertifikasi halal diperlukan sebagai tanda untuk mempermudah konsumen dalam menyeleksi produk-produk

---

<sup>3</sup> Achmad Donny dan Badrudin Kurniawan, 'Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Dalam Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasca Covid-19', *Publika*, 11.2 (2023), 1965–82.

<sup>4</sup> Panji Adam Agus Putra, 'Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1.1 (2017), 150–65 <<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>>.

<sup>5</sup> Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, 'Halal Lifestyle Di Indonesia', *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5.2 (2019) <<https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>>.

yang sesuai dengan aspek halal. Tujuan dari diadakannya sertifikasi produk halal adalah untuk meningkatkan citra bagi pelaku usaha yang membuat dan menjual produk halal sekaligus menjamin keamanan, keselamatan, dan tersedianya produk berstandar halal bagi masyarakat. Di era sekarang ini banyak produk yang diproduksi menggunakan teknologi terbaru tanpa memperhatikan prinsip kehalalannya. Pada perdagangan bebas, tentunya hal tersebut sangat dikhawatirkan apabila di dalam produk tersebut terdapat kandungan yang termasuk dalam unsur haram. Jadi, perlu diperhatikan mengenai aturan yang sesuai dengan aspek halal dalam syariat Islam seperti proses produksi, penyimpanan produk, pendistribusian, pengemasan, dan bahan baku.<sup>6</sup> Sebagai upaya dalam adanya tantangan globalisasi perdagangan internasional yang ada di seluruh dunia, maka pemerintah sepakat untuk mengadakan sertifikasi produk halal sebagai bentuk simpati guna memberikan hak perlindungan bagi para konsumen.

Dalam menciptakan sebuah produk perlu memperhatikan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang produsen yaitu adanya sertifikasi produk halal. Hal ini dilakukan demi menjaga perlindungan terhadap konsumen serta sebagai bentuk dalam mematuhi ketentuan standar produksi. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang menjadikan salah satu alasan bahwa setiap produk yang dikonsumsi haruslah memenuhi ketentuan yang halal, sehingga pemerintah diwajibkan untuk memeriksa berbagai produk yang beredar.<sup>7</sup> Selain itu, perubahan produk yang semakin kompleks berasal dari produk halal yang dikembangkan melalui teknologi modern yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Jadi, setiap produk yang dihasilkan dapat diberikan inovasi tersendiri sebagai ciri khas dari sebuah produk yang beraneka ragam. Misalnya dalam memproduksi sebuah produk makanan yang diolah dengan bahan-bahan tertentu serta teknik pembuatan yang khas maka akan menciptakan cita rasa yang unik dari produk tersebut. Akan tetapi, selain dari produk makanan juga perlu diperhatikan seperti kosmetik, obat-obatan, dan minuman. Oleh karena itu, sebagai konsumen yang teliti maka harus waspada dengan produk yang digunakan karena di dalam Islam telah diperingatkan untuk membedakan antara yang

---

<sup>6</sup> May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), 99–108 <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>>.

<sup>7</sup> Maisyarah Rahmi Hasan, 'The Legal Regulation of Halal Product Guarantees in Indonesia', *DE JURE Critical Laws Journal*, 3.1 (2022), 88–99 <<https://doi.org/10.48171/jwh.v3i1.48>>.

halal dan haram terhadap produk yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan di dalam Al-Quran dicantumkan bahwa setiap produk yang dikonsumsi haruslah *thayyib* dan sudah pasti halal. Jaminan halal juga harus diterapkan oleh setiap pelaku usaha agar menciptakan rasa aman dan nyaman.<sup>8</sup>

Saat ini, gagasan produk halal semakin menarik perhatian banyak orang karena diterima sebagai standar pengganti jaminan kualitas, keamanan, dan kebersihan makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Apabila dibuat secara ketat sesuai dengan jaminan halal, suatu produk dianggap halal bagi konsumen non muslim dan telah memenuhi standar hukum syariah bagi konsumen muslim.<sup>9</sup> Oleh karena itu, produk halal tersebut dapat dianut baik oleh masyarakat muslim maupun non muslim. Sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen, diterapkannya sertifikasi produk halal yang ditekankan kepada pelaku usaha akan menciptakan produk yang berkualitas dan meningkatkan nilai jual dengan adanya label halal dan *thayyib*.<sup>10</sup> Seluruh pelaku usaha di Indonesia baik yang berskala mikro, kecil, menengah sekaligus besar sekarang ini diwajibkan untuk melaksanakan sertifikasi halal. Bagi usaha yang berskala menengah dan besar mungkin akan segera melaksanakan secara sistematis terkait sertifikasi halal untuk mengembangkan usahanya yang telah banyak dikenal. Akan tetapi, bagi usaha yang berskala mikro dan kecil pastinya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Jadi, harus diperlukan adanya proses yang mudah dalam melaksanakan sertifikasi produk halal sehingga usaha mikro dan kecil dapat mengikutinya.

Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Jepara yang beragama Islam yaitu 1.173.160 dari 1.184.947 penduduk.<sup>11</sup> Dari data tersebut

---

<sup>8</sup> Rabiah Z Harahap, 'Pengawasan Dan Koordinasi Sertifikasi Halal', *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2018), 108–18 <<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.13145>>.

<sup>9</sup> Syafrida, 'Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim', *Adil: Jurnal Hukum*, 7.2 (1945), 160–74.

<sup>10</sup> Aam Slamet Rusydiana dan Lina Marlina, 'Analisis Sentimen Terkait Sertifikasi Halal', *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5.1 (2020), 69–85 <<https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v5i1.1405>>.

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, 'Data Sensus', *Diakses pada 10 November 2023* <<https://jeparakab.bps.go.id/indicator/12/230/1/jumlah-penduduk-beragama-islam-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>>.

artinya mayoritas penduduk Kabupaten Jepara beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk halal akan semakin berkembang dan meningkat. Namun pada kenyataannya tidak sedikit pula masyarakat yang kurang memperhatikan kehalalan pada suatu produk, dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat baik dari pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melindungi masyarakat dari produk-produk haram melalui sertifikasi halal yang berupa penyelenggaraan jaminan produk halal.

Jika dilihat dari tingkat kesadaran dan antusias masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi produk halal di wilayah Kabupaten Jepara ini cenderung lebih tinggi daripada wilayah kabupaten di sekitarnya seperti Kudus, Pati, Demak, dan Rembang. Di Kabupaten Jepara juga didukung oleh *stakeholder* yang sangat berperan aktif dan selalu mengutamakan program tersebut sehingga perkembangannya terus meningkat. Para *stakeholder* yang selalu aktif untuk memberikan sosialisasi sekaligus gencar dalam melakukan penelusuran terhadap pelaku usaha yang produknya belum terdaftar sertifikasi halal. Perkembangan penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara saat ini sudah mencapai 3200 sertifikat halal yang telah terbit. Sementara itu, pada akhir tahun 2023 ini Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jepara menargetkan 5000 sertifikat halal. Upaya yang dilakukan untuk mempercepat target tersebut maka Satgas Halal Kemenag Jepara membuka layanan pendaftaran sertifikasi produk halal. Per tanggal 20 Juli 2023 ini tercatat sudah ada 100 lebih pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi produk halal.<sup>12</sup> Sertifikasi produk halal ini diselenggarakan sebagai upaya dalam memberikan bantuan kepada pelaku usaha sehingga sebelum tanggal 17 Oktober 2024 mereka telah memiliki sertifikat halal atas produk yang dihasilkan. Namun apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan tersebut para pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal maka akan dikenakan sanksi.

Program sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara sudah berjalan sejak tahun 2018, yang tentunya masyarakat belum mengetahui terkait program tersebut. Namun, dikarenakan jumlah perkembangan mulai pada tahun 2018 hingga 2021 tidak terdapat data fisik yang menunjukkan peningkatan, tetapi seiring berjalannya

---

<sup>12</sup> Faqih Mansur Hidayat, 'Kemenag Jepara Targetkan Cetak Lima Ribu Sertifikat Halal', *Diakses pada 10 November 2023* <<https://berita.murianews.com/faqih-mansur-hidayat/395135/kemenag-jepara-targetkan-cetak-lima-ribu-sertifikat-halal>>.

waktu kesadaran masyarakat terhadap ramah halal menjadi hal yang utama dalam melakukan gaya hidup. Dilihat dari tahun 2022 tercatat sudah ada 1287 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produk usahanya dan di akhir tahun 2023 jumlah pendaftar mencapai 5745. Kenaikan jumlah pendaftar yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa antusias serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi produk halal sangatlah tinggi. Peran konsumen yang selalu mendorong para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya memiliki peran penting tersendiri dalam program ini. Akan tetapi, dengan angka kenaikan yang begitu pesat tidak terlepas dari pengaruh adanya *stakeholder* maupun pemerintah terhadap penyelenggaraan sertifikasi produk halal.

Sekarang ini perkembangan regulasi dan kebijakan semakin mengalami reformasi sehingga masyarakat perlu memahami informasi mengenai penyelenggaraan sertifikasi produk halal. Pengaturan sertifikat halal yang akan dilakukan Kementerian Agama menjadi program wajib sekaligus tantangan bagi Kementerian Agama (Kemenag) Jepara. Kondisi sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara terpantau cukup baik dan signifikan karena pada beberapa waktu yang lalu para pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan pendampingan dalam rangka memperoleh legalitas berusaha beserta sertifikasi halal yang diadakan secara gratis melalui *workshop* yang diselenggarakan di Gedung Shima Jepara tepatnya pada bulan Maret 2022. Berbagai upaya dilakukan demi pemberdayaan ekonomi baik melalui pendampingan usaha maupun pelatihan. Di Kabupaten Jepara, usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan urat nadi dan tulang punggung yang berkontribusi besar dalam perekonomian.<sup>13</sup> Jadi, penyelenggaraan sertifikasi produk halal menjadi hal utama yang sangat diperhatikan sebagai upaya terhadap perlindungan usaha dan pemberdayaan UMKM.

Program penerapan jaminan produk halal akan bersifat wajib bagi setiap produk yang telah masuk dan diperjual belikan di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan BPJPH membuat NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) untuk menjamin produk halal, program wajib sertifikasi halal dilaksanakan secara bertahap. BPJPH membuat peraturan yang mewajibkan produk makanan dan minuman bersertifikat halal di

---

<sup>13</sup> Ali Mustofa, 'Pelaku Usaha Perempuan Di Jepara Didampingi Urus Sertifikasi Halal', *Diakses pada 10 November 2023* <<https://radarkudus.jawapos.com/jepara/691644207/pelaku-usaha-perempuan-di-jepara-didampingi-urus-sertifikasi-halal>>.

setiap tahapannya. Kementerian Agama kemungkinan besar akan mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan wajib sertifikat halal dalam waktu dekat. Hal ini akan membuat para pelaku usaha, khususnya yang bergerak di industri makanan, tidak mengetahui bahwa kebijakan ini diperlukan dan membuat sertifikat halal segera setelah peraturan tersebut ditetapkan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait **EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL DI KABUPATEN JEPARA.**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka fokus dari penelitian ini adalah ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi produk halal beserta efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara. Hal ini juga sekaligus sebagai sarana untuk mencari faktor yang menyebabkan proses pelaksanaan sertifikasi produk halal terhambat. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi mengenai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara terhadap sertifikasi produk halal. Sehingga ke depannya kebijakan sertifikasi produk halal dapat dijadikan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis bagi akademisi dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan bagi pembaca dan peneliti sebagai pengetahuan ilmiah mengenai efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara

- b. Sebagai literasi bagi para pelaku usaha mikro dan kecil terkait penyelenggaraan sertifikasi produk halal
  - c. Sebagai sarana bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap pelaksanaan sertifikasi produk halal
  - d. Sebagai pengetahuan terkait faktor penghambat yang dihadapi dalam efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal.
2. Secara Praktis
    - a. Sebagai pengetahuan terkait perkembangan kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara
    - b. Sebagai pedoman bagi para pelaku usaha terhadap penyelenggaraan sertifikasi produk halal
    - c. Sebagai acuan untuk meminimalisir adanya faktor penghambat dalam mengajukan sertifikasi produk halal
    - d. Menjadi sumber rujukan yang digunakan dalam mengevaluasi kebijakan sertifikasi produk halal.

## F. Sistematika Penulisan

Terkait hasil dari penelitian ini akan disusun secara tertulis dan sistematis. Pada sistematika penulisan ini disusun sebagai bentuk gambaran inti mengenai pokok-pokok pembahasan dalam proposal skripsi yang diantaranya sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan judul penelitian yaitu mengenai produk halal, sertifikasi produk halal, dan efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal. Tidak hanya itu, pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan serta kerangka berpikir dalam suatu penelitian.

- BAB III : METODE PENELITIAN**  
 Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**  
 Bab ini merupakan gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian serta analisis data penelitian yaitu efektifitas kebijakan sertifikasi produk halal di Kabupaten Jepara.
- BAB V : PENUTUP**  
 Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian.
3. Bagian Penutup  
 Bagian penutup ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

